



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

1-

12

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

f.

h

20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan IKU adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi.

### Pasal 3

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 5

Pemilihan dan penetapan Indikator kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

#### Pasal 6

- (1) IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 sebagai indikator sasaran.

- (2) Penetapan IKU meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*outcome* dan *output*) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (3) Indikator kinerja Perangkat Daerah meliputi indikator hasil (*outcome*) dan indikator kinerja keluaran (*output*) dengan tatanan/jenjang sebagai berikut:
  - a. IKU pada Kepala Perangkat Daerah adalah indikator sasaran (*outcome*);
  - b. indikator kinerja pada unit organisasi dibawahnya adalah indikator program (*outcome*) yang setingkat lebih rendah dari IKU pada kepala Perangkat Daerah;
  - c. indikator kinerja kegiatan (*outcome*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator program; dan
  - d. indikator sub kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator kegiatan.

### BAB V KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 8

- IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:
- a. penyusunan rencana jangka menengah daerah;
  - b. penyusunan rencana tahunan daerah;
  - c. penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
  - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

f.

v.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 5 Agustus 2023

**BUPATI SINJAI,**

~~ANDI SETO GADHISTA ASAPA~~

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA / PARAF/No.	
1. ....	
2. <b>Bas. Hukum</b>	<b>1</b>
3. ....	
4. ....	

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 5 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI**

~~ANDI JEFRIANTO ASAPA~~

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/No
SEKRETARIS DAERAH	<b>9/k</b>
ASISTEN	<b>1/k</b>
KEPALA BAPPEDA	<b>1/k</b>
SEKERTARIS	<b>1/k</b>
KABID	<b>1/k</b>
KASUBAG / KASUBID	<b>1/k</b>

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN  
2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024-2026

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
<b>Tujuan 1</b>	Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang merata	Rasio Gini	Nilai	Angka Indeks Gini yang bersumber dari penghitungan BPS
		PDRB/kapita	Rp. Juta	Angka PDRB yang bersumber dari penghitungan BPS
Sasaran 1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persen	Angka Pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari penghitungan BPS
Sasaran 2	Berkurangnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Tingkat kemiskinan	Persen	Data Realisasi tahunan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari BPS
		Angka kemiskinan ekstrem	Persen	Data kemiskinan ekstrim tahunan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari BPS
Sasaran 3	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sinjai yang bersumber dari BPS

<b>Tujuan 2</b>	Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	Angka IPM yang bersumber dari penghitungan BPS
Sasaran 4	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	Nilai	<b>IP = I HLS + I RLS / 2</b> IP : Indeks Pendidikan IHLS : indeks Harapan Lama Sekolah IRLS : Indeks Rata-rata lama sekolah
Sasaran 5	Meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Kesehatan	Nilai	Angka Indeks Kesehatan bersumber dari penghitungan BPS
Sasaran 6	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	Angka Indeks Pemberdayaan Gender bersumber dari penghitungan BPS
<b>Tujuan 3</b>	Melestarikan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Nilai	$IKLHD = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
Sasaran 7	Meningkatnya ketahanan menghadapi bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	<b>R = H x V : C</b> R = Tingkat Risiko Bencana H = Indeks Bahaya V = Indeks Kerentanan C = Indeks Kapasitas
Sasaran 8	Meningkatnya respons terhadap perubahan iklim	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dimasukkan dalam target dihitung berdasarkan potensi emisi GRK (faktor emisi CH <sub>4</sub> ) yang dapat direduksi melalui aktivitas pengurangan sampah

<b>Tujuan 4</b>	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf /Nilai	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sasaran 9	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Huruf /Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sasaran 10	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Terpenuhinya standar pelayanan minimal	Cakupan pemenuhan SPM pelayanan dasar	Persen	SPM yang sudah dilaksanakan x 100% SPM yang ada
Sasaran 11	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks layanan Infrastruktur	Nilai	Kemantapan jalan + rasio irigasi + persentase luas permukiman kumuh + persentase ketersediaan rumah layak huni + persentase lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU + ketersediaan terminal dan pelabuhan

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. ....	
2. <i>Bag. Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
3. ....	
4. ....	

**BUPATI SINJAI,**

**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**

